



► **MASALAH KETENAGAKERJAAN**

Bertambah, Aduan THR Menjadi 42

UMBULHARJO—Aduan pekerja terkait dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 di Kota Jogja bertambah. Jumlah total ada 42 aduan.

Sirojul Khafid
sirojul@harianjogja.com

Sebelumnya, sampai batas konsultasi tanggal 25 April 2022, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja menerima tujuh konsultasi. Empat sudah selesai penanganan, sementara sisanya masih dalam proses.

Setelah batas konsultasi selesai, aduan berangsur datang sampai total 42 aduan per 8 Mei 2022. Adapun aduan terakhir tercatat pada 4 Mei 2022.

Menurut Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Jogja, Rihari Wulandari, seluruh aduan sudah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY. Setelah masa konsultasi selesai, penanganan berada di

► Setelah batas konsultasi selesai, aduan bertambah sampai total 42 aduan per 8 Mei 2022.

► Aduan terakhir tercatat pada 4 Mei 2022.

ranah pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.

“Kami kirimkan pengaduan tersebut untuk ditindaklanjuti oleh mereka. Aduan berupa THR kurang dari ketentuan, dibayar tetapi tidak sesuai ketentuan. Tapi kami juga belum tahu karena yang mengadu status pekerjajannya juga perlu diklarifikasi. Apakah itu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu [PKWT], pekerja harian, atau memang sudah lebih dari 12 bulan kerja,” katanya Minggu (8/5).

Saat ini, aduan ini masih dalam tahap penanganan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Belum ada laporan berapa aduan yang sudah selesai dan sebagainya. “Belum [ada laporan], kami harus koordinasi dengan [Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DIY,” katanya.

Sesuai Ketentuan

Sebelumnya, Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, meminta perusahaan di Jogja memastikan pembayaran THR sesuai ketentuan. Dalam aturannya, pembayaran THR maksimal disalurkan H-7 Idulfitri atau pada 25 April 2022.

“Perlu dipastikan besaran dan tanggalnya. Jangan hanya mengatakan ingin memberikan THR, tetapi waktunya tidak jelas. Harus diperjelas, itu hak para pekerja,” kata Haryadi.

Pada 2021, ada 14 pengaduan terkait dengan THR. Berbeda dengan tahun ini pembayaran THR tidak boleh dicicil, tahun 2021 pembayaran boleh dicicil. Selain itu, boleh juga ada kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. Hal ini melihat kondisi ekonomi saat itu masih kurang baik.

Dari 14 pengaduan tahun 2021, ada dua perusahaan yang bermasalah, dalam hal ini menunggak THR sampai dua tahun. Pengaduan sampai masuk ke mediasi, mereka kemudian mendapatkan sanksi dan denda.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005